

Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan

The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges

Antri Arta¹, Zelyn Faizatul Ainur Rohmah², Qomarul Huda³, Dede Nurrohman⁴
(¹²³⁴ Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, 66221, Indonesia)

*E-mail: antria7x@gmail.com

Submit: 06-22-2023	Revisi : 06-25-2023	Disetujui: 04-17-2024
--------------------	---------------------	-----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran regulasi sebagai landasan hukum bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Melalui analisis literatur, penelitian ini mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah di negara ini. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan signifikan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, infrastruktur yang belum matang, dan ketersediaan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif masih menjadi hambatan. Regulasi berperan penting dalam mengatasi tantangan ini. Melalui regulasi yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, memperbaiki infrastruktur, mendorong inovasi produk dan layanan keuangan syariah, serta memastikan kepatuhan syariah dan transparansi operasional. Regulasi yang efektif menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah yang lebih baik di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi merupakan landasan hukum penting untuk memfasilitasi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, dan regulasi yang baik dan mendukung menjadi kunci dalam mempercepat perkembangan sektor keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: landasan hukum, lembaga keuangan syariah, peluang, regulasi, tantangan.

ABSTRACT

This study examines the role of regulation as a legal framework for the growth of Islamic financial institutions in Indonesia. Through literature analysis, this research identifies the opportunities and challenges faced in developing Islamic financial institutions in the country. The findings reveal a significant growth of Islamic financial institutions in Indonesia in recent years. However, challenges such as limited public understanding, underdeveloped infrastructure, and a lack of innovative Islamic financial products and services remain obstacles. Regulation plays a crucial role in addressing these challenges. Through appropriate regulation, the government can enhance public understanding, improve infrastructure, foster innovation in Islamic financial products and services, and ensure compliance with Sharia principles and operational transparency. Effective regulation creates a conducive environment for the growth of Islamic financial institutions and improved Islamic financial inclusion in Indonesia. The study concludes that regulation serves as a vital legal foundation to facilitate the growth of Islamic financial institutions in Indonesia and that well-crafted and supportive regulation is key to accelerating the development of the Islamic finance sector by Sharia principles.

Keywords: challenges, islamic financial institutions, legal framework, opportunities, regulation.

DOI: 10.31949/maro.v7i1.5792

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Pemahaman masyarakat terkait keuangan syariah semakin meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan manusia yang semakin kompleks (Khusna, 2018). Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, lembaga keuangan syariah telah menjadi pilihan yang semakin populer bagi masyarakat Indonesia. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran penting regulasi yang menjadi landasan hukum dalam mengatur operasional dan pengembangannya.

Namun, pertumbuhan lembaga keuangan syariah juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat, infrastruktur yang belum matang, dan kurangnya ketersediaan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan sektor ini. Mayoritas tenaga kerja di lembaga keuangan syariah memiliki latar belakang pendidikan dalam disiplin ilmu ekonomi konvensional. Situasi ini menyebabkan penyesuaian akselerasi hukum Islam dalam lembaga keuangan syariah tidak terjadi dengan cepat, yang pada gilirannya menghambat perkembangan lembaga keuangan syariah (Sudarsono, 2012). Oleh karena itu, penelitian ini juga akan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dan bagaimana regulasi dapat berperan dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Regulasi untuk lembaga keuangan syariah terus diperbarui dan disesuaikan. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, melindungi konsumen, dan memperbaiki tata kelola perusahaan. Selain itu, regulasi juga mencerminkan upaya pemerintah untuk mempromosikan inklusi keuangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Regulasi yang mendukung inovasi produk dan layanan, serta pengembangan pasar keuangan syariah, menjadi kunci penting dalam menciptakan peluang bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia (Fahrur Ulum, 2017).

Meskipun regulasi sebagai landasan hukum lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Beberapa tantangan meliputi proses legislasi yang kompleks, penegakan regulasi yang rumit, dan harmonisasi antara prinsip syariah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, pembiayaan berbasis jual beli menjadi yang paling umum, mencakup sekitar 60% dari total pembiayaan, sementara sisanya menggunakan berbagai akad (Hidayat, 2017). Fenomena umum tersebut menggambarkan pentingnya regulasi sebagai landasan hukum yang kuat dan efektif bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam upaya mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjaga integritas industri keuangan syariah, regulasi yang baik dan efisien menjadi faktor kunci yang penting dalam menciptakan peluang bagi pertumbuhan Lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Lembaga keuangan syariah telah menjadi komponen penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Peningkatan dan penyempurnaan kerangka hukum akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan keuangan syariah, baik di tingkat nasional maupun global (Alamsyah, 2012). Salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan lembaga keuangan syariah adalah adanya regulasi yang kuat dan jelas sebagai landasan hukum dalam operasionalnya. Regulasi ini berperan dalam memberikan kerangka kerja yang jelas, melindungi kepentingan para pihak yang terlibat, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dari lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi sebagai landasan hukum bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta mengeksplorasi peluang dan tantangan yang dihadapi sektor ini. Regulasi yang kuat dan komprehensif menjadi pondasi yang memungkinkan lembaga keuangan syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari penetapan kebijakan oleh pemerintah hingga pengawasan dan perlindungan konsumen oleh otoritas yang berwenang.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi peluang-peluang yang ada bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, peningkatan kesadaran masyarakat akan produk keuangan syariah, dan dukungan pemerintah dalam mengembangkan sektor ini menjadi faktor-faktor penting yang dapat memberikan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk berkembang lebih lanjut. Bahkan organisasi keuangan internasional seperti Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF) juga mengakui bahwa pengembangan keuangan syariah telah menjadi salah satu program utama yang mereka prioritaskan (Muhamad, 2000).

Dengan demikian, melalui analisis peran regulasi sebagai landasan hukum, serta pemahaman yang lebih baik mengenai peluang dan tantangan dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan pengembangan lebih lanjut pada sektor keuangan syariah di Indonesia.

2. METODE

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Penulis melakukan eksplorasi dan pengumpulan literatur yang relevan. Sumber-sumber literatur yang dimanfaatkan berasal dari sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku cetak dan digital, serta sumber-sumber terkait lainnya yang masih relevan dengan topik penelitian (Syamsul, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah terdiri dari dua kategori, yaitu bank syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menyediakan berbagai layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan lembaga keuangan non-bank syariah meliputi perusahaan asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Kedua jenis lembaga keuangan syariah ini memiliki peran penting dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat. Sistem tata kelola syariah adalah sebuah sistem tata kelola yang khas yang hanya ada dalam lembaga keuangan syariah. Salah satu komponen penting dari sistem ini adalah keberadaan dewan syariah sebagai bagian dari struktur organisasi perusahaan (Isra, 2010:106). Apabila kita melihat perkembangan keuangan Islam di Indonesia, kita akan menemukan adanya berbagai aturan yang berasal dari inisiatif tokoh agama dan profesional Muslim. Berikut ini adalah fase-fase kemunculan keuangan Islam modern di Indonesia (Pasha, 2017):

Tabel 1.

Tabel fase kemunculan keuangan Islam modern di Indonesia

No.	Tahun	Perkembangan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah
1.	1983-1992	Terdapat rencana untuk menerapkan sistem bagi hasil dalam keuangan Islam di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip keuangan syariah yang berfokus pada pembagian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat.
2.	1992-1998	Terjadi pembentukan landasan hukum bagi bank syariah pertama di Indonesia. Undang-Undang yang diperkenalkan pada periode ini memberikan pengakuan resmi terhadap bank syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3.	1998-2010	Terjadi munculnya kebijakan syariah dalam berbagai sektor di Indonesia. Kebijakan ini melibatkan pengenalan prinsip-prinsip keuangan syariah

		dalam sektor perbankan, asuransi, pasar modal, dan sektor lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan keuangan Islam.
4.	2010-2015	Terjadi pemantapan kebijakan syariah di Indonesia. Pemerintah dan otoritas yang berwenang melakukan langkah-langkah untuk memperkuat implementasi keuangan syariah dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah.
5.	2015-2017	Terjadi proses digitalisasi dalam keuangan syariah di Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital dalam lembaga keuangan syariah meningkat, termasuk adopsi layanan perbankan digital, fintech syariah, dan pengembangan platform digital lainnya untuk memudahkan akses dan transaksi keuangan syariah bagi masyarakat.

Perkembangan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun nonbank, diiringi oleh regulasi hukum ekonomi syariah yang menjadi landasan hukum bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Regulasi tersebut mencakup berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan, sebelumnya BAPEPAM-LK), fatwa Dewan Syariah Nasional, dan PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang memberikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Dalam konteks terkini, terdapat beberapa jenis lembaga keuangan syariah yang dikenal beserta regulasinya.

1) Regulasi Lembaga Keuangan Bukan Bank Syariah di Indonesia

Regulasi Lembaga Keuangan Bukan Bank Syariah di Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek operasional dan kegiatan lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah.

a. Asuransi Syariah

Beberapa regulasi terkait dengan regulasi operasional asuransi syariah telah dikeluarkan. Regulasi yang menjadi prioritas untuk segera diterbitkan adalah terkait dengan risiko pada asuransi syariah dan masalah reasuransi syariah. Secara lebih rinci, operasional perusahaan asuransi atau reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah mengacu pada beberapa regulasi berikut ini:

Tabel 2.

Tabel Regulasi Asuransi Syariah

No.	Peraturan	Tentang
1.	UU No. 2 Tahun 1992	Usaha Perasuransian
2.	UU No. 40 Tahun 2014	Perasuransian
3.	PP No. 39 Tahun 2008	Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
4.	KMK No. 422/KMK.06/2003	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi
5.	KMK No. 424/KMK.06/2003	Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
6.	KMK No. 426/KMK.06/2003	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
7.	Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2003	Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah

b. Reksa Dana dan Pasar Modal Syariah

Regulasi pasar modal syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang progresif, yang berdampak pada perkembangan pasar modal syariah. Beberapa regulasi penting yang terkait langsung dengan pasar modal syariah antara lain:

Tabel 3.

Tabel Regulasi Reksa Dana dan Pasar Modal Syariah

No.	Peraturan	Tentang
1.	POJK Nomor 15/POJK.04/2015	Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
2.	POJK Nomor 16/POJK.04/2015	Ahli Syariah Pasar Modal
3.	POJK Nomor 17/POJK.04/2015	Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
4.	POJK Nomor 18/POJK.04/2015	Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
5.	POJK Nomor 19/POJK.04/2015	Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah
6.	POJK Nomor 20/POJK.04/2015	Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah
7.	POJK Nomor 30/POJK.04/2016	Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
8.	POJK Nomor 53/POJK.04/2015	Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
9.	POJK Nomor 61/POJK.04/2016	Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi

c. Pegadaian Syariah

Regulasi pegadaian syariah meliputi berbagai ketentuan dan peraturan yang mengatur aktivitas dan transaksi pegadaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah di Indonesia.

Tabel 4.

Tabel Regulasi Pegadaian Syariah

No.	Peraturan	Tentang
1.	25/DSN-MUI/III/2002	Gadai Syariah
2.	26/DSN-MUI/III/2002	Rahn Emas

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 mengatur tentang gadai emas berdasarkan prinsip rahn. Fatwa ini memungkinkan penggunaan emas sebagai jaminan gadai dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Menurut fatwa tersebut, rahin (pemilik barang) bertanggung jawab atas biaya penyimpanan marhun (barang gadai) dan ongkos yang nyata-nyata diperlukan. Fatwa ini juga menegaskan hak rahin untuk mempertahankan marhun sampai semua hutang dilunasi, serta kewajiban rahin dalam pemeliharaan dan penyimpanan marhun. Fatwa ini memberikan aturan terkait peringatan jatuh tempo, penjualan paksa melalui lelang, penggunaan hasil penjualan, dan pembagian kelebihan serta kekurangan hasil penjualan. Fatwa ini memberikan pedoman yang jelas dalam praktik gadai syariah, mengedepankan prinsip keadilan dan kesepakatan antara rahin dan murtahin

d. Koperasi Syariah

Regulasi koperasi syariah memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek operasional dan kegiatan koperasi syariah. Regulasi ini mencakup aturan-aturan yang mengatur pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan koperasi syariah, serta prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi

dalam setiap aktivitas koperasi. Regulasi koperasi syariah bertujuan untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan koperasi syariah dalam memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada anggota-anggotanya. Selain itu, regulasi tersebut juga berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian kepada para anggota koperasi syariah serta pihak-pihak terkait. Dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif, diharapkan koperasi syariah dapat berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan masyarakat.

Tabel 5.
Tabel Regulasi Koperasi Syariah

No.	Peraturan	Tentang
1.	Undang-Undang No. 25 Tahun 1992	Perkoperasian
2.	Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi
3.	Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004	Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
4.	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007	Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi jasa Keuangan Syariah, dan
5.	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007	Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
6.	04/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan berdasarkan akad <i>murabahah</i>
7.	05/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan berdasarkan akad <i>salam</i>
8.	06/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan berdasarkan akad <i>istishna</i>
9.	07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan berdasarkan akad <i>mudharabah</i>
10.	08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan berdasarkan akad <i>musyarakah</i>
11.	09/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan berdasarkan akad <i>ijarah</i>
12.	27/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan berdasarkan akad <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i>
13.	19/DSN-MUI/IV/2001	Pembiayaan berdasarkan akad <i>qard</i>
14.	44/DSN-MUI/IX/2004	Pembiayaan multijasa
15.	73/DSN-MUI/XI/2008	Pembiayaan <i>musyarakah mutanaqisah</i>

e. Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan sebagaimana diatur dalam regulasi yang memberikan pedoman bagi perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

Tabel 6.
Tabel Regulasi Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan

No.	Peraturan	Tentang
1.	Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988	Lembaga Pembiayaan

2.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006	Perusahaan Pembiayaan
3.	DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah
4.	Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007	Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
5.	Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-04/BL/2007	Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

2) Regulasi Lembaga Keuangan Bank Syariah di Indonesia

Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang inti bisnisnya adalah menyediakan pinjaman dan layanan keuangan lainnya dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang, yang dalam operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah (Sudarsono, 2012). Pada tahun 1990, atas instruksi dari Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah kelompok kerja dibentuk dengan tujuan mendirikan bank yang berprinsipkan Islam di Indonesia. Inisiatif tersebut menghasilkan pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di Jakarta. Akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991, dan pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia secara resmi menjadi bank syariah pertama yang memulai operasinya. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia tercermin dalam peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang baru, yang terbentuk melalui konversi dari bank konvensional serta pemisahan unit usaha syariah di Indonesia (Syafe'i, 2013).

Tabel 7.
Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah - SPS Desember 2022

No.	Kelompok Bank	Kantor Pusat Operasional	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas
1.	Bank Umum Syariah	392	1.603	12
2.	Unit Usaha Syariah	180	200	58
3.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	210		291
	TOTAL	782	1 803	361

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Bank-bank syariah di Indonesia, seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), harus mengikuti Prinsip Syariah dalam semua kegiatan mereka. Prinsip ini ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dijalankan melalui peraturan dari Bank Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar bagi perbankan syariah, sementara Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah untuk mendukung implementasi fatwa tersebut. Regulasi yang memadai membantu bank syariah beroperasi dengan lebih terstruktur dan transparan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia. Oleh karenanya, perbankan syaria'ah membutuhkan sistem tata kelola yang dapat memastikan kepatuhan terhadap syari'ah (Ali Rama, 2015).

Tabel 8.
Tabel Regulasi Bank Syariah

No.	Peraturan	Tentang
1.	Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008	Perbankan Syariah
2.	PBI Nomor 10/16/PBI/2008 Pasal 2	Pelaksanaan Prinsip Syariah

3.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016	Pinjam meminjam uang melalui sistem informasi berbasis <i>financial technology</i>
4.	SK Direksi BI Nomor 32/34/KEP/DIR	Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
5.	SK Direksi BI Nomor 32/36/KEP/DIR	Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
6.	PBI Nomor 6/24/PBI/2004	Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
7.	PBI Nomor 6/17/PBI/2004	Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992	Sistem Perbankan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
9.	PBI Nomor 2/4/PBI/2000	Kliring bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional
10.	PBI Nomor 2/7/PBI/2000	Giro Wajib Minimum (GWM)
11.	PBI Nomor 6/21/PBI/2004	Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
12.	PBI Nomor 2/8/PBI/2000	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
13.	PBI Nomor 2/9/PBI/2000	Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia
14.	PBI Nomor 5/3/PBI/2003	Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Islam (FPJPS)
15.	Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999	BI yang memberi mandat pembentukan bank atau cabang bank syariah
16.	PBI No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 9/10/PBI/2007	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
17.	PBI No. 10/18/PBI/2008	Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah
18.	PBI No. 10/23/PBI/2008 Perubahan Kedua Atas PBI No.6/21/PBI/2004	Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
19.	PBI No. 10/32/PBI/2008	Komite Perbankan Syariah
20.	PBI No. 11/3/PBI/2009	Bank Umum Syariah

B. Tantangan dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Perkembangan ekonomi Islam saat ini menghadapi beberapa masalah dan tantangan (Agustianto, 2013):

1) Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan prinsip keuangan syariah. Manajemen sumber daya manusia merupakan aspek yang krusial dan esensial dalam pengelolaan suatu organisasi, bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen secara keseluruhan adalah manajemen sumber daya manusia atau lebih tepatnya, manajemen sumber daya manusia merupakan inti dari manajemen itu sendiri (Buchari, 2001). Sejauh ini, sekitar 32% atau sebanyak 76 juta penduduk di Indonesia belum memiliki akses ke layanan keuangan (*financial exclusion*). Selain itu, sekitar 60-70% dari Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM) juga belum mendapatkan akses ke lembaga perbankan. Hal ini menjadi perhatian penting karena terdapat sekitar 53 juta orang miskin yang bekerja di sektor UMKM, dan mereka memiliki potensi yang signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan (Nasution et al., 2017). Banyak orang masih kurang akrab dengan produk dan layanan keuangan syariah, serta belum memahami manfaat dan potensi keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan mereka.

2) Infrastruktur yang Belum Matang

Infrastruktur pendukung bagi lembaga keuangan syariah, seperti lembaga pemeringkat syariah, perusahaan hukum syariah, dan lembaga pendidikan keuangan syariah, masih perlu diperkuat dan dikembangkan secara lebih komprehensif. Hal ini diperlukan untuk memastikan adanya dukungan yang memadai dalam operasional dan pengembangan lembaga keuangan syariah. Suatu teori dan sistem ekonomi syariah yang berkualitas harus mampu mengatasi keraguan dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif (Fokus Media, 2011).

3) Kurangnya Ketersediaan Produk dan Layanan Keuangan Syariah yang Inovatif

Salah satu aspek yang menjadi inti dari lembaga keuangan syariah (LKS) adalah sistem Bagi Hasil (Loss and Profit Sharing - LPS). Awalnya, sistem ini dianggap sebagai tulang punggung operasional LKS, terutama dalam akad musyarakah dan mudharabah. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan berbasis bagi hasil ini hanya merupakan sebagian kecil dari total pembiayaan yang diberikan oleh LKS di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Data menunjukkan bahwa dalam FFI Turki, pembiayaan bagi hasil hanya mencakup 0,7% dari total kredit pada tahun 1993, sedangkan Bank Islam Malaysia hanya 1,9% pada tahun 1994. Demikian pula, FIB Bahrain hanya 7,6% pada tahun 1993, Bank Islam Bangladesh 3,2%, Dubai 3,7%, dan Yordania Islamic Bank hanya 2,8% (Nasyitotul Jannah, 2012). Meskipun pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia telah signifikan, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam menghadirkan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemampuan lembaga keuangan syariah untuk terus mengembangkan produk-produk baru yang kompetitif dan relevan akan menjadi tantangan penting.

4) Kepatuhan Syariah dan Transparansi

Menurut Handbook of Islamic Banking yang diterbitkan oleh The International Association of Islamic Banks di Kairo, seperti yang dikutip oleh Sutan Remi Sjahdeni, peran lembaga keuangan syariah adalah menyediakan fasilitas melalui upaya yang menghasilkan instrumen-instrumen yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah (Adiwarman A Karim, 2004). Regulasi dapat memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menerapkan standar kepatuhan yang tinggi. Regulasi juga dapat mewajibkan pelaporan transparan mengenai kegiatan operasional dan keuangan lembaga keuangan syariah untuk membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat memiliki kebutuhan akan keberadaan lembaga keuangan yang memiliki kekuatan,

keterbukaan, keadilan, dan komitmen yang dapat membantu meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah (Lina Maulidiana, 2011). Walaupun penerapan syariah Islam tidak selalu secara eksplisit tercantum dalam dasar negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun nilai-nilai Islam secara hakikat dan substansial melekat dalam regulasi tersebut (Huda dkk, 2019).

C. Peluang Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Indonesia memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi Islam. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pengalaman pembangunan yang panjang dengan adopsi sistem sosialis dan kapitalis, yang menjadi keuntungan dalam membangun sistem ekonomi berdasarkan agama dan budaya. Konstitusi negara dan ideologi ekonomi Pancasila juga sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prospek industri keuangan syariah di Indonesia sangat positif, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, dan sektor lainnya. Aset dalam industri keuangan syariah terus meningkat secara signifikan dan diperkirakan akan terus tumbuh di masa depan. Adapun peluang pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, yaitu:

1) Potensi Pasar yang Besar

Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar dan mayoritas penduduknya memiliki potensi sebagai calon nasabah lembaga keuangan syariah. Sebanyak 87% dari jumlah penduduk muslim di Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi syariah di negara ini (Ilmiah, 2019). Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip keuangan syariah, terbuka peluang untuk pertumbuhan lembaga keuangan syariah dalam menarik nasabah baru dan memperluas pangsa pasar.

2) Pertumbuhan Ekonomi yang Pesat

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia menciptakan kebutuhan akan berbagai produk dan layanan keuangan. Lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah kepada masyarakat dan pelaku usaha. Perbankan syariah berfungsi sebagai opsi lain untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan bagi pengusaha yang hanya menggunakan produk keuangan berbasis syariah, dengan tujuan meningkatkan total pembiayaan proyek investasi. Melalui perluasan dan pembukaan lahan usaha baru melalui pembiayaan perbankan syariah, diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Kumail Abbas Rizvi et al., 2018).

3) Dukungan Pemerintah

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan payung hukum yang jelas untuk memastikan kegiatan ekonomi berbasis syariah dapat dilaksanakan dengan jelas dan terjamin (Fikriyah & Alam, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Grassa dkk, 2019) menunjukkan bahwa kebijakan politik Pemerintah memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di sejumlah negara. Studi tersebut mengemukakan bahwa politik Islam memiliki dampak positif terhadap perkembangan sistem keuangan Islam di 13 negara demokrasi Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Turki, Yordania, Lebanon, Irak, Libya, Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Maroko.

Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat dalam mengembangkan sektor keuangan syariah. Langkah-langkah ini meliputi penyediaan insentif fiskal, penyusunan regulasi yang jelas, dan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai keuangan

syariah. Dukungan ini menciptakan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

4) Inklusi Keuangan

Lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Pada tahun 2010, Indonesia meluncurkan kebijakan *Financial Inclusion* sebagai salah satu langkah perbankan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro (Nengsih, 2015). Melalui pendekatan yang berbasis pada prinsip keadilan dan berbagi risiko, lembaga keuangan syariah dapat memberikan akses keuangan kepada segmen masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini mencakup pendanaan mikro, pembiayaan usaha kecil dan menengah, serta produk dan layanan keuangan inklusif lainnya.

5) Potensi Kerjasama

Lembaga keuangan syariah juga memiliki potensi untuk menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan konvensional dan institusi keuangan non-bank. Melalui kemitraan dan kolaborasi, lembaga keuangan syariah dapat memperluas jaringan distribusi, mengembangkan produk inovatif, dan meningkatkan kapabilitas operasional. Kerjasama semacam ini dapat menciptakan peluang pertumbuhan yang saling menguntungkan bagi kedua jenis lembaga keuangan.

Dengan potensi pasar yang besar, pertumbuhan ekonomi yang pesat, dukungan pemerintah, inklusi keuangan, serta potensi kerjasama, lembaga keuangan syariah memiliki peluang yang menjanjikan untuk terus berkembang di Indonesia. Dalam mengambil peluang ini, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi, menjaga kualitas pelayanan, dan memperkuat pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Ekonomi Islam tidak hanya menyediakan kerangka kerjasama berlandaskan syariah bagi individu, tetapi juga melibatkan pendidikan moral yang mencakup aspek kehidupan (Irawan, 2018).

4. KESIMPULAN

Secara kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi memiliki peran penting sebagai landasan hukum dalam pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, infrastruktur yang belum matang, dan kurangnya inovasi produk dan layanan keuangan syariah, regulasi yang efektif dapat mengatasi hambatan-hambatan ini. Dengan menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif, pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan lembaga keuangan syariah, meningkatkan inklusi keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta transparansi operasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat dan memperbaiki regulasi yang ada, serta mendorong inovasi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan keuangan syariah bagi masyarakat Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Khusna, Himayatul. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusif Keuangan Terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Dalam Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah.
- [2] Sudarsono, Heri. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

- [3] Ulum, Fahrur. (2017). Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah Di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Vol.7 (2) 1-25.
- [4] Hidayat, Yayat Rahmat. (2017). *Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No 21 Tahun 2008*. Jurnal Amwaluna Vol. 1 No. 1 Januari 2017 hal. 34-50.
- [5] Alamsyah, Halim. (2012). *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015*, Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012.
- [6] Muhamad. (2000). *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran*. Yogyakarta: UII Press.
- [7] Isra. (2010). *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Isra Press: Kuala Lumpur
- [8] Pasha, Muhammad Reksa, *Jejak Sejarah Keuangan di Indonesia*, <https://blog.syarq.com/kemajuan-perbankan-syariahindonesia-898f492916e1>, diakses pada 21 Juli 2017
- [9] Syafe'i, Widuhung, Hadi. (2013). Penerapan Teknologi (Sistem) Berbasis Islam Pada Bank Syariah Di Indonesia.Vol.2
- [10] Otoritas Jasa Keuangan dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2022/STATISTIK%20PERBANKAN%20SYARIAH%20-%20DESEMBER%202022.pdf> diakses pada tanggal 17 Juni 2023
- [11] Rama, Ali. (2015). *Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Bimas Islam Vol 8 No. 1, Dirjen Bimas Islam, Jakarta
- [12] Agustianto. (2013). *Tantangan Ekonomi Syariah dan Peran Ekonom Muslim*, Artikel Islamic Economic.
- [13] Buchari, Zainun. *Manajemen dan Motivasi*, Balai Aksara, Jakarta, 2001
- [14] Nasution, H., Nasution, Y., & Yafiz, M. (2017). Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro Ss li Di Bank Sumut Syariah). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.32505/jebis.v2i1.119>
- [15] Fokus Media. (2011). *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*, Fokus Media, Bandung
- [16] Jannah, Nasyitotul. (2012). Studi Kritis Terhadap Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah , Jurnal FAI-Unmuh Semarang, Semarang
- [17] A. Karim, Adiwarmn. (2002). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi ketiga PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- [18] Maulidiana, Lina. (2011). *Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam (Kajian Operasional Bank Syariah Dalam Modernisasi Hukum)*, Jurnal Sains Dan Informasi No.7, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung
- [19] Huda, M.C, Yusriyadi, Mudjahirin Thohir. "Relasi Islam dan Negara (Studi Politik Hukum di Indonesia)". *Pax Humana*, Vol.6 No.2 (2019), 155-172.
- [20] Ilmiah, D. (2019). Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, IX(2), 138–146. <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1251>
- [21] Kumail Abbas Rizvi, S., Naqvi, B., & Tanveer, F. (2018). Is Pakistan Ready to Embrace Fintech Innovation? *The Lahore Journal of Economics*, 23(2), 151–182. <https://doi.org/10.35536/lje.2018.v23.i2.a6>
- [22] Fikriyah, Khusnul, Wira Yudha Alam. "Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7 No.3 (2021), 1594-1601.
- [23] Grassa, Rihab, M. Kabir Hassan and Arja H. Turunen-Red, "Political Islam, Democracy, and Islamic Finance Development", Emerald Publishing Limited, Vol. 19, (2019), Hal. 223-237.
- [24] Nengsih, N. (2015). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. *Etikonomi*, 14(2), 105–120. <https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2272>

- [25] Irawan, M. "Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No.1 (2018), 10-21.